

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai alokasi dana desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Sragen.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa.

Pasal 5

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:

$$W = (X + (0,25 * Z1)+(0,35 * Z2)+(0,10 * Z3)+(0,30 * Z4))$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

X = Pagu Alokasi Dasar, dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di kabupaten yang bersangkutan.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa

di kabupaten yang bersangkutan.

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dari kabupaten ke desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyaluran ADD dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah melalui camat.
- (2) Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD dilakukan oleh Camat dan Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah, sedangkan camat dapat menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan kecamatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, ADD yang belum digunakan dimasukkan dalam APBDes tahun berikutnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Desa yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan ADD untuk tahun berikutnya sampai dengan adanya penyelesaian kegiatan tahun sebelumnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20-1-2016

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20-1-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen,



TATAG PRABAWANTORO, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660706 199203 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2016

A. PENGGUNAAN ADD (Alokasi Dana Desa)

Besaran ADD untuk masing-masing Desa di Kabupaten Sragen tahun 2016 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Penggunaan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa paling banyak Rp. 300.000.000,-
Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) Pembayaran premi setiap bulan ke BPJS Kesehatan, sebesar 3% dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 3) Pembayaran premi setiap bulan ke BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
 - Jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Jaminan kematian sebesar 0,3% dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Tunjangan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa :
 - Ketua BPD sebesar Rp. 300.000,- per orang/bulan.
 - Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 250.000,- per orang/bulan.
 - Sekretaris BPD sebesar Rp. 200.000,- per orang/bulan.
 - Anggota BPD sebesar Rp. 150.000,- per orang/bulan.
- 5) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga setiap bulan.

- 6) Honor pengelola keuangan desa:
 - Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Kepala Desa) Rp. 250.000,- per bulan.
 - Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (Sekretaris Desa) Rp. 200.000,- per bulan.
 - Pelaksana teknis kegiatan (Kasi/Kaur) Rp. 150.000,- per bulan.
 - Bendahara desa Rp. 150.000,- per bulan.
- 7) Operasional dan Honorarium LP2MD sebesar Rp. 6.000.000,- per tahun.
- 8) Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ATK, biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain).
- 9) Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- 10) Pengadaan dan atau pemeliharaan laptop/komputer/printer
- 11) Pembangunan prasarana perkantoran desa
- 12) Penyelenggaraan Musrenbangdes.
- 13) Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- 1) Pembangunan infrastruktur desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

- 1) Honor Personil Linmas sebesar Rp. 300.000,- per orang/tahun.
- 2) Kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Anak (GSIB) Rp. 3.000.000,-.
- 3) Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga desa lainnya sebesar Rp. 5.000.000,-.
- 4) Pengembangan Perpustakaan Desa Rp. 5.000.000,-
- 5) Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Kegiatan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP PKK) sebesar Rp. 12.500.000,-.
- 2) Honor pengurus Inti PKK sebesar:
 - Ketua : Rp. 550.000,- /orang per tahun.
 - Sekretaris : Rp. 450.000,- /orang per tahun.
 - Bendahara : Rp. 400.000,- /orang per tahun.
 - Ketua Pokja I-IV : Rp. 350.000,-/orang per tahun.

2. ADD yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, diatur penggunaannya sebagai berikut :

- Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk pembangunan infrastruktur desa.
- Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) untuk pembangunan prasarana perkantoran desa.

Bagi desa yang tidak melaksanakan pembangunan prasarana perkantoran desa, dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa

3. Biaya operasional pelaksanaan (BOP) kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan pembangunan prasarana perkantoran desa paling banyak sebesar 2 % (dua per seratus) dari nilai kegiatan dan diambilkan dari dana kegiatan tersebut, yang digunakan antara lain untuk :
 - Biaya rapat-rapat
 - Biaya perjalanan
 - ATK
 - Honor Panitia
 - Dokumentasi

B. PENYALURAN ADD

Penyaluran ADD dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pencairan ADD dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan
2. Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan prasarana perkantoran desa, pencairannya dilaksanakan dalam 2 tahap sebagai berikut :
 - Tahap I sebesar 60 % (enam puluh per seratus).
 - Tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus).

Untuk pencairan tahap II dilampiri laporan realisasi penyelesaian kegiatan tahap I beserta surat pertanggungjawaban (SPj).

C. TATA CARA PENCAIRAN ADD

Tata cara pencairan ADD dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Sragen cq. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen melalui Camat.
2. Permohonan pencairan sebagaimana tersebut diatas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :
 - Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi, 1 (satu) bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - Rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 3);
 - Foto copy buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada Bank Umum setempat (rangkap 3). Rekening atas nama Pemerintah Desa (bukan atas nama pribadi).

Bank umum dimaksud antara lain: BRI, Bank Jateng, BNI, Bank Mandiri, BCA.
 - Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang ditandatangani dan distempel Kepala Desa (1 bermeterai cukup dan 2 rangkap bukan foto copy).
3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilampiri persyaratan tersebut nomor 2 diatas kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke Rekening Pemerintah Desa di Bank Umum setempat.

D. LAIN-LAIN

Camat mengkoordinasikan kelengkapan berkas permohonan pencairan dana untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Kab. Sragen.

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN